**AKAD JUAL BELI HAK PENGELOLAAN SADAPAN PINUS**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat)**

**ABRORI**

**NIM.: 102322019**

**ABSTRAK**

Jual beli merupakan salah satu akad yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Salah satu praktik jual beli yang terjadi di masyarakat adalah jual beli hak pengelolaan sadapan pinus yang terjadi di wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat. Praktik jual beli ini mengandung problematika hukum, karena salah satu syarat sah jual belinya tidak terpenuhi. Hal ini dapat memicu ke dalam jual beli *fa>sid* yaitu jual beli yang mengakibatkan rusaknya akad karena kurang memenuhi adanya syarat sah rukun jual beli. Jual beli seperti ini di larang oleh Agama. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani di wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat, dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani di wilayah Tayem Timur RPH Karangpucung BKPH Lumbir KPH Banyumas Barat.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu kegiatan penelitian yang sumber data penelitiannya digali langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat sekitar hutan pinus wilayah Tayem Timur meliputi pelaku jual beli hak dan para pejabat perhutani RPH Karangpucung. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani yang dilakukan oleh penyadap pertama (penjual) kemudian dialihkan kepada penyadap kedua (pembeli) ditinjau dari hukum Islam tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli hak pengelolaan sadapan pinus perhutani ini termasuk jual beli yang *fa>sid*. Yaitu akad jual beli yang dimana syarat dan rukunnya kurang atau cacat menurut syariat.

Kata kunci: Jual Beli, Hak Pengelolaan, Sadapan Pinus, Perhutani KPH Banyumas Barat, Hukum Islam.